



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 344 TAHUN 2018

TENTANG

PENCADANGAN AREAL KAWASAN TRANSMIGRASI SELUAS 26.014 Ha YANG
TERLETAK DI WILAYAH KECAMATAN TINANGKUNG, KECAMATAN PELING
TENGAH DAN KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Kawasan Transmigrasi dibangun dan dikembangkan di kawasan perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan;

b. bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan, memiliki potensi permukiman transmigrasi berupa Satuan Permukiman (SP) Baru, SP Pugar dan SP tempatan yang mempunyai kegiatan utama perikanan termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pencadangan Areal Kawasan Transmigrasi seluas 26.014 Ha yang terletak di wilayah Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Peling Tengah dan Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCADANGAN AREAL KAWASAN TRANSMIGRASI SELUAS 26.014 Ha YANG TERLETAK DI WILAYAH KECAMATAN TINANGKUNG, KECAMATAN PELING TENGAH DAN KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Pencadangan areal lokasi seluas 26.014 Ha yang terletak di wilayah Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Peling Tengah, dan Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk diusulkan sebagai Kawasan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Areal lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan Teluk Bakalan, Laut Maluku
 - Sebelah Barat berbatasan Teluk Tinangkung
 - Sebelah Timur berbatasan Teluk Limukun
 - Sebelah Selatan berbatasan Teluk Peling
- KETIGA : Areal Lokasi Transmigrasi Banggai Kepulauan Kawasan Salakan digambarkan dengan ketelitian peta dan mengikuti ketentuan sistem informasi geografis, (terlampir).
- KEEMPAT : Alokasi lahan yang berada dalam deliniase kawasan transmigrasi digunakan sebagai :
- a. Pembangunan satuan permukiman baru (SP-Baru) agar dilengkapi Berita Acara Penyerahan Lahan dari masyarakat ; dan
 - b. Pembangunan satuan permukiman pugar (SP-Pugar) dan satuan pemukiman tempatan (SP-Tempatan) melalui konsolidasi lahan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 September 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth,

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kantor Kepala Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Kepala Kantor BPN Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

